

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai aliran filsafat membentuk bermacam-macam pandangan tentang siapa manusia hingga lahir beberapa teori. Di mulai dari pemikiran bahwa manusia adalah hasil mutakhir evolusi, manusia terdiri dari materi dan ruh, hingga teori yang menyebut bahwa manusia diciptakan dari unsur-unsur kasar. Sementara Islam melalui kitabnya al-Qur'an menyebut manusia memiliki potensi asal berupa materi (tanah) dan ruh, di mana interaksi dari keduanya membentuk struktur utama manusia seperti hati (*al-Qalb*), akal (*al-'Aql*), dan fisik (*al-Jasad*), juga membentuk potensi kehidupan manusia yang terdiri dari kebutuhan fisik (*al-Ḥājah al-Uḍwīyah*) dan insting atau naluri (*al-Garāiz*).<sup>1</sup>

Naluri merupakan bagian dari peralatan hidup yang terbawa sejak lahir. Fitrah ini ada pada hewan dan manusia. Sebagai ciptaan, naluri pasti memiliki faedah dan kasiat tertentu. Naluri memang tidak dapat diindera langsung oleh manusia, melainkan dapat dijangkau oleh akal melalui akibat yang nampak terindera. Naluri yang dimaksud tersebut di antaranya berupa naluri untuk mempertahankan diri, naluri beragama, dan naluri untuk melestarikan keturunan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yadi Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 63.

<sup>2</sup> Ibid., 99–100.

Hasrat untuk melampiaskan nafsu seksual menjadi hal yang manusiawi sebab itulah bekal yang diberikan oleh Allāh SWT. untuk melastarikan keturunan bagi manusia. Akan tetapi, Islam memberikan seperangkat aturan untuk melampiaskan naluri tersebut dengan jalan pernikahan. Melalui pernikahan, syahwat akan dapat terpenuhi, pendorong-pendorong zina menjadi tenang dan tidak bergejolak, dan setelahnya akan mudah menundukkan pandangan, serta menjaga kemaluan dari berbagai perkara yang tidak halal. Untuk itu, Allāh SWT. mendorong dan menganjurkan hamba-Nya agar menikah. Bahkan Allāh SWT. memerintahkan untuk membantu dan memudahkan sarana yang akan menghantarkannya.

Allāh SWT. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allāh akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allāh Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui". (QS. an-Nur: 32).<sup>3</sup>

Pernikahan yang ideal akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi manusia karena di sanalah tempat untuk berkasih sayang dan beristirahat dari lelahnya bergelut dengan permasalahan di luar rumah.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 355.

Namun, jika pernikahan yang dilakukan tanpa memperhatikan beberapa persiapan justru akan menjadi boomerang bagi para pelakunya.

Hal yang utama dalam mempersiapkan pernikahan adalah mental dan fisik. Siap mental artinya siap mengarungi bahtera rumah tangga, atau siap menghadapi segala resikonya. Sedangkan siap fisik berarti secara fisik cukup tangguh untuk membina rumah tangga.<sup>4</sup>

Persiapan mental berkaitan dengan kejiwaan seseorang, di mana ia telah melalui berbagai problematika kehidupan sehingga alamiahnya membentuk pribadi yang tangguh dalam menghadapi masalah. Kematangan mental juga biasanya disebabkan oleh pengetahuan yang telah mumpuni. Dalam hal pernikahan, pengetahuan terkait hal ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan peran sebagai suami, istri, ayah, dan ibu. Seseorang yang sudah siap mental untuk menikah adalah seseorang yang memahami hak dan kewajiban baru yang diemban dalam kehidupan rumah tangga. Persiapan fisik ini lebih menjurus pada kesiapan raga bagi laki-laki dan perempuan. Seperti kesehatan reproduksinya, pengetahuannya tentang hubungan seksual yang sehat dan bentuk kesehatan yang lain.

Persiapan semacam ini pada umumnya tidak dimiliki oleh anak-anak. Definisi anak sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Usia anak adalah usia di mana fisik, emosi dan sosial bagi anak sedang dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, segala hal

---

<sup>4</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Siap Naik Pelaminan* (Jogjakarta: Rumaysho, 2020), 1.

yang membatasi perkembangan anak pada semua sisinya termasuk melanggar hak asasi anak.

Salah satu hal yang membatasi perkembangan anak adalah masalah perkawinan anak. Dewasa ini fakta dari perkawinan anak selalu berkaitan dengan hal-hal yang melanggar hak asasinya. Hak-hak yang dilanggar itu seputar hak sipil, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial, hingga hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Pada umumnya, hal seperti ini lebih banyak dialami oleh anak-anak perempuan.

Prevalensi data untuk kasus pernikahan dini oleh anak perempuan terjadi lebih banyak pada wilayah pedesaan dibanding dengan perkotaan. Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 2008 hingga 2018 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, pernikahan dini yang dialami anak perempuan di pedesaan selalu memiliki jumlah terbanyak. Pada tahun 2018 misalnya, prevalensi perempuan pada usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi sebelum usia 18 tahun ada sebanyak 16,87 persen, sedangkan pada wilayah perkotaan terjadi sebanyak 7,15 persen.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk prevalensi data kasus pernikahan anak laki-laki sepanjang tahun 2015 sampai 2018 cenderung statis. Pada tahun 2018, perkawinan pertama yang dialami laki-laki perkotaan usia 20-24 tahun menunjukkan sebanyak 0,77 persen menikah sebelum usia 18 tahun.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Unicef, 2020), 7–8, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

Sedangkan bagi laki-laki yang hidup di pedesaan terdapat sebanyak 1,44 persen pada tahun yang sama.<sup>6</sup>

Pernikahan dini atau perkawinan anak ini terus terjadi karena di latar belakang oleh beberapa faktor. Mubasyaroh dalam jurnalnya menyebutkan bahwa faktor-faktor itu di antaranya seperti faktor ekonomi, perjodohan oleh orangtua, hamil terlebih dulu atau dikenal dengan istilah MBA (*married by accident*), keinginan kedua belah pihak untuk melanggengkan hubungan, kebiasaan dalam keluarga, hingga adat istiadat.<sup>7</sup>

Setiap pilihan pasti memiliki dampak bagi para pelakunya, entah itu dampak yang bernilai positif atau pun negatif, begitu pun yang terjadi pada kasus pernikahan dini. Di antara dampak tersebut telah disebutkan oleh Djamilah dan Reni Kartikawati dalam Jurnalnya seperti kemiskinan, di mana pernikahan dini seringkali menimbulkan siklus kemiskinan yang baru sebab mereka (anak-anak usia di bawah 18 tahun) pada umumnya tidak memiliki pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan yang rendah. Lalu hal ini juga berdampak pada kehidupan sosial mereka, anak-anak yang menikah dinilai tidak memiliki kematangan emosi yang baik sehingga pernikahan mereka rentan berujung pada perceraian bahkan pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak hanya itu, dampak yang lain seperti kesehatan reproduksi dan seksual terhadap anak-anak yang

---

<sup>6</sup> Ibid., 9–10.

<sup>7</sup> Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Yudisia* 7, no. 2 (December 2016): 400–402, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605902557/download>.

menikah memberi resiko buruk tidak hanya pada ke dua orangtuanya – terutama ibu-, tapi juga pada keselamatan anak mereka.<sup>8</sup>

Di Indonesia, wacana terkait pembatasan usia perkawinan dari tahun ke tahun terus bergulir. Mies Grijns dan kawan-kawan dalam buku *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 beberapa kelompok aktivis berjuang untuk mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi setiap hari. Hak anak dan hak asasi perempuanlah yang menjadi dasar pendekatan dari perjuangan mereka. Kantor cabang dari berbagai organisasi internasional semisal UNICEF (*United Nations Children's Fund*) Indonesia dan Plan Indonesia turut melibatkan diri, bahkan memberikan pendanaan dan perspektif baru bagi perjuangan tersebut. Berbagai macam organisasi yang ada di Indonesia maupun internasional menyatukan pendapatannya dan berjuang bersama untuk menentang perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Hingga di tahun itu juga, berbagai organisasi ini melakukan *judicial review* atau peninjauan kembali pada pasal tentang pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Hal yang menjadi fokus mereka adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan namun pada akhirnya ditolak.<sup>9</sup>

Pada April 2017 *judicial review* terkait masalah yang sama kembali terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 38/PAN.MK/2017, namun amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait

---

<sup>8</sup> Djamilah and Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *JURNAL STUDI PEMUDA* 3, no. 1 (May 2014): 13–14.

<sup>9</sup> Mies Grijns et al., *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 1–2.

perkara itu jatuh pada 5 April 2018 dengan bunyi yang disingkat sebagai berikut, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga MK memberikan jangka waktu selama 3 tahun supaya dilakukan perubahan atas Pasal tersebut kepada pembentuk Undang-Undang.

Perkembangan terbaru terkait usia perkawinan mendapatkan sorotan massif di tahun 2019. Di mana Pemerintah pada bulan Oktober telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Undang-Undang tersebut mengubah bunyi yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelumnya batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Akibat dari adanya Undang-Undang ini, pemerintah melakukan tindak lanjut berupa beberapa kebijakan seperti kampanye stop perkawinan anak yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan tentu dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya pertimbangan dari tujuan pernikahan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara, dalam naskah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

memberikan penjelasan bahwa batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dinilai telah memiliki kematangan jiwa dan raga, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan tanpa berakhir perceraian serta agar mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Kematangan jiwa dan raga adalah dua hal yang terkait dalam kepribadian seseorang. Kepribadian adalah metode berpikir manusia terhadap realita. Kepribadian juga merupakan kecenderungan-kecenderungan manusia terhadap suatu realita.<sup>10</sup> Sehingga dengan hal itu manusia mampu melakukan tindakan fisik atau tindakan yang bisa diindera yang melibatkan raganya. Kepribadian yang matang akan melakukan tindakan atau pun mengambil keputusan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, menurut Gordon Allport dalam buku Suryabrata mendefinisikan kematangan kepribadian sebagai keselarasan hasil akhir antara psikis dan fungsi-fungsi fisik dari hasil pertumbuhan dan perkembangan seseorang.<sup>11</sup>

Dalam Psikologi Islam terdapat beberapa batasan gangguan dalam kepribadian seseorang. Indikasi dari gangguan ini ditunjukkan dengan perilaku yang nampak, karena manusia tidak dapat menerka apa yang ada dalam benak seseorang. Perilaku adalah indikasi yang mudah untuk mendeteksi apakah seseorang itu mengalami gangguan atau tidak. Jadi, gangguan kepribadian hanya dapat diindikasikan oleh gangguan perilaku (*behaviour disorder*).

---

<sup>10</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 254.

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 339.



Batasan gangguan kepribadian tersebut dapat bersifat:<sup>12</sup>

1. Norma-profetik pada dimensi internal-vertikal, di sini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Pencipta sehingga hal-hal yang termasuk dalam gangguan ini seperti kufur, fasiq, munafik, dan syirik. Jika hal ini dikaitkan sebagai bekal persiapan pernikahan, maka batasan gangguan tersebut bisa diartikan sebagai perwujudan bagi keluarga muslim untuk sama-sama memiliki pasangan yang seiman, meskipun terdapat kebolehan bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab. Dari sini telah menunjukkan bahwa kebutuhan akan suatu ilmu agama dalam pernikahan adalah sebuah bekal utama.

Lalu norma-profetik dalam dimensi eksternal-vertikal, di sini berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Jika dikaitkan dengan hal persiapan pernikahan, maka sepasang laki-laki dan perempuan harus siap dengan norma kehidupan sosial yang berlaku di tengah masyarakat sebagai keluarga baru. Di mana gangguan dalam kepribadian ini acap kali berupa perasaan iri hati, sombong, berbohong, ghibah atau hal-hal yang berkaitan dengan merusak lingkungan sekitar seperti membuang sampah sembarangan dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 300–301.

2. Norma-individual, di sini sebagai seorang manusia (individu) pada hakekatnya memiliki sistem individu sebagai personal. Artinya individu manusia memiliki pemahaman, keyakinan, dan standard tertentu yang menjadi prinsip hidupnya. Jika dikaitkan dengan bekal persiapan pernikahan, maka setiap orang yang hendak menikah harus memiliki prinsip dalam menjalani hidup supaya tidak goyah saat menghadapi permasalahan.
3. Norma-sosial, di sini segala norma yang berlaku dalam suatu komunitas tertentu. Norma ini berangkat dari kecenderungan yang terintegrasi dari pemahaman, keyakinan, dan standard nilai yang ada dalam komunitas tersebut. Jika dikaitkan dengan bekal persiapan pernikahan, maka sepasang laki-laki dan perempuan harus mampu menyesuaikan prinsip hidupnya dengan kehidupan sosial di mana mereka berada dengan toleransi.

Dari beberapa batasan gangguan kepribadian di atas, terdapat pula beberapa tipe kepribadian yang teorinya dimunculkan dalam Psikologi Islam, di antaranya yaitu:<sup>13</sup>

1. Kepribadian selamat, artinya kepribadian yang berasaskan akidah Islam. Apabila kebutuhan fisik dan naluri (mempertahankan diri, beragama, melestarikan keturunan)

---

<sup>13</sup> Ibid., 301–307.

dapat dikendalikan oleh pemahaman yang sesuai standard nilai dan keyakinan Islam dalam memenuhinya.

2. Kepribadian sehat, yaitu kepribadian yang ditandai dengan optimalnya fungsi akal-kalbu dalam mengelolah jasad dan naluri untuk mencapai tujuan hidup yang ditetapkan individu dalam interaksinya dengan manusia lain, dan lingkungannya berdasarkan definisi yang diyakininya.
3. Kepribadian normal, yaitu kepribadian yang akal-kalbunya dapat mengendalikan potensi jasadi dan nalurinya berdasarkan pemahaman-pemahaman dan norma-norma sosial yang berlaku di mana individu hidup. Di sini inidvidu berperilaku dengan nilai dan keyakinan yang diperoleh dari nilai-nilai masyarakatnya.

Namun, Indonesia bukan negara yang menganut sistem hukum Islam secara menyeluruh sehingga pertimbangan Psikologi Islam tidak semuanya menjadi dasar pertimbangan dalam membuat produk hukum, termasuk dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan dalam naskah akademik RUU Perkawinan tidak menyebutkan aspek Psikologis sebagai landasan pertimbangan dalam perubahan Undang-Undang baru itu, hanya melibatkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Akan tetapi, arah pengaturan dalam naskah akademik RUU Perkawinan memaparkan alasan yang mengkaitkan antara kematangan

fisik dan mental calon mempelai dengan patokan usia tanpa memberikan penjelasan ilmiah sehingga terkesan sebatas stigma. Hal ini memberi cela untuk melakukan peninjauan terhadap batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dari sisi Psikologis.

Berangkat dari sini, peneliti dengan latar belakang pendidikan Hukum Keluarga Islam merasa perlu melakukan sebuah penelitian dengan judul **PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Analisis Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk Mengetahui Analisis Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini diharapkan akan berguna bagi peneliti pribadi, masyarakat secara luas, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga manfaat penelitian ini dapat dibagi dari segi teoritis dan praktis, diantaranya:

### **1. Manfaat teoritis (akademik)**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan keilmuan dalam lingkup Hukum Keluarga Islam terkait aspek psikologi keluarga dan khususnya pengkajian terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar keilmuan yang dapat menangani tingginya kasus pernikahan dini maupun problem keluarga yang lain.

### **2. Manfaat praktis (implementasi)**

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini setidaknya memberikan manfaat kepada peneliti sendiri dalam hal pengembangan keilmuan dan pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya ilmu Psikologi keluarga.

- b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mempelajari ilmu Psikologi dalam konteks

keluarga dan juga para pembelajar hukum Islam baik di lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan ataupun instansi pemerintahan sebagai acuan dalam menyelesaikan problem pernikahan dini maupun problem keluarga yang lain.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain, baik penelitian seputar hukum keluarga ataupun penelitian Psikologi keluarga, dan diharapkan berguna bagi masyarakat secara umum sebagai bentuk kontribusi dalam menyelesaikan persoalan keluarga di Indonesia.

## E. Penelitian Terdahulu

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas seputar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pembatasan usia pernikahan di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Artikel dengan judul **Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif al-Maqāṣid al-Syarī'ah** yang ditulis oleh **Holilur Rohman** dalam Jurnal JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities*) Pascasarjana Universitas Islam Negeeri Walisongo Semarang pada tahun 2016. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap batas usia ideal dalam pernikahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usia ideal perkawinan perspektif *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah bagi perempuan 20 tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan (*al-Maqāṣid al-Syarī'ah*) seperti: menciptakan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.<sup>14</sup>

2. Tesis dengan judul **Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia** yang ditulis oleh **Achmad Rif'an** di Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Dalam penelitian ini memfokuskan pada sejarah sosial batas usia miniml perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat itu terdapat perdebatan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan yang kontra lebih berpedoman kepada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur sama sekali batas usia perkawinan untuk menjadi sebuah syarat pernikahan. Sedangkan bagi yang mendukung adanya sebuah ketentuan pembaharuan batas usia

---

<sup>14</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 89.

perkawinan didasari oleh sebuah perubahan sosial masyarakat dari waktu ke waktu.<sup>15</sup>

3. Artikel dengan judul **Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah** yang ditulis oleh **Muawwanah** dalam Jurnal Maqasid Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2018. Dalam penelitian ini memfokuskan pada program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)BKKBN perspektif *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)BKKBN adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Program ini memiliki kesesuaian dengan empat di antara lima *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni dalam hal menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, namun tidak berkaitan dengan menjaga agama.<sup>16</sup>
4. Skripsi dengan judul **Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)** yang ditulis oleh **Hotmartua Nasution** di Jurusan al-Aḥwal al-Syaḥṣīyyah Fakultas Syarī'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini

---

<sup>15</sup> Achmad Rif'an, "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 107.

<sup>16</sup> Muawwanah Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah," *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 07, no. 02 (2018): 10, accessed September 4, 2020, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/2949>.



memfokuskan untuk mengetahui Sejarah Pembaharuan Hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.<sup>17</sup>

5. Artikel dengan judul **Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang ditulis oleh **Sri Karyati** dalam Jurnal Unizar Law Review di Fakultas Hukum Universitas Islam al-Azhar Mataram pada tahun 2019. Dalam penelitian ini memfokuskan untuk pengkajian terhadap kebijakan pencegahan pernikahan anak di provinsi NTB pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

---

<sup>17</sup> Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), 102.

bahwa kebijakan pencegahan pernikahan anak di NTB telah mengakomodir perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ditetapkannya Raperda Pencegahan pernikahan anak dalam Propemraperda tahun 2020.<sup>18</sup>

Dari beberapa penjabaran mengenai penelitian terdahulu tersebut di atas, secara khusus memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri, yakni objek penelitian yang terfokus pada pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tinjauan Psikologi Islam.

## **F. Definisi Operasional**

Psikologi Islam adalah kajian Islam yang berhubungan dengan perilaku dan aspek-aspek kejiwaan manusia, agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>19</sup>

Perkawinan adalah *sunnatullāh* yang berlaku umum pada semua makhluk-Nya, baik hewan, manusia atau pun tumbuhan. Ini adalah cara Allāh SWT. kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sri Karyati, "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Unizar Law Review* 2, no. 2 (2019): 141.

<sup>19</sup> Ema Yudianti, "Pengantar Psikologi Islam," *Jurnal Ilmu Agama Fakultas ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang* 14, no. 2 (December 2013): 175–186.

<sup>20</sup> Selamat Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah peraturan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.<sup>21</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menggambarkan secara deskriptif mengenai rangkuman terkait poin-poin yang menjadi pokok pembahasan dan akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis, hal itu terdiri dari lima bab dan masing-masing bab akan memiliki beberapa sub-bab.

Dalam bab satu ini peneliti akan menjabarkan tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Dalam bab dua ini peneliti akan menjabarkan tentang Tinjauan Umum yang akan mendeskripsikan secara teoritis ke dalam beberapa sub-bab. *Pertama*, pembahasan mengenai perkawinan. Sub-bab ini berisikan pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dan batas usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. *Kedua*, akan menjelaskan tentang teori Psikologi Islam. Sub-bab ini berisikan pengertian Psikologi Islam, ruang lingkup pembahasan Psikologi Islam, Psikologi Perkembangan Islam, Psikologi Kepribadian Islam serta hubungan antara Psikologi Islam dengan Psikologi Keluarga.

---

<sup>21</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," n.d.

Dalam bab tiga ini peneliti akan menjelaskan tentang Metodologi Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Dalam bab empat ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang berisi analisis Psikologi Islam terhadap pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Dalam bab lima ini peneliti akan memaparkan tentang Penutup, terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.